



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Pemohon:

I. CARWITA, Laki-laki, Tempat tanggal Lahir Kp. Babakan RT 04 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217021003790006, selanjutnya disebut Pemohon I;

II. NENG NOVI, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Kp. Babakan RT 04 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217026209850002, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Para Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Agustus 2023, Register Nomor 337/Pdt/P/2023/PN Blb, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Ciwidey pada tanggal 5 maret 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 160/16/III/2002 yang diterbitkan Dinas Kantor Urusan agama Ciwidey
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai anak yang bernama BILQIST ALKHALIFI Lahir di Tempat tanggal lahir, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 4775/TPW/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama BILQIST ALKHALIFI menjadi tertulis dan dibaca DENDI ALKHALIFI dalam akta kelahiran tersebut.
4. Bahwa adapun alasan para pemohon mengganti nama anak dari BILQIST ALKHALIFI menjadi DENDI ALKHALIFI dikarenakan di buli teman karna dengan nama tersebut menyerupai nama perempuan, jadi anak tersebut minder dan murung
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Negeri Bale Bandung Kls 1 A berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya para pemohon memohon agar agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca DENDI ALKHALIFI.
6. Bahwa para pemohon dalam permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu ataupun tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 4775/TPW/2011, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama BILQIST ALKHALIFI maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak para pemohon yang masih menggunakan nama BILQIST ALKHALIFI agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nam DENDI ALKHALIFI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadapa yang terhormat Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama BILQIST ALKHALIFI menjadi nama DENDI ALKHALIFI.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten/Kota Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 477/TPW/2011 dari nama BILQIST ALKHALIFI menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi DENDI ALKHALIFI.

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217021003790006 a.n. CARWITA (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217026209850002 a.n. NENG NOVI (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 160/16/III/2002 a.n. CARWITA dan NENG NOVI (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4775/TPW/2011 a.n. BILQIST ALKHALIFI (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217022406080037 a.n. Kepala Keluarga CARWITA (diberi tanda bukti P-5);

bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EMAN;

Saksi memberikan keterangan dengan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Carwita dan Neng Novi adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama sudah bekerja dan berjenis kelamin cewek, sedangkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama BILQIST ALKHALIFI;

halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon kepada Saksi, anak kedua para Pemohon meminta untuk ganti nama karena dia sering diejek dan diolok-olok kawan-kawan sekolahnya akibat namanya yaitu BILQIST adalah nama anak perempuan;
- Bahwa karena sering diolok-olok tersebut, menyebabkan anak kedua Para Pemohon tidak mau bersekolah;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut akan diganti namanya menjadi DENDI ALKHALIFI;

## 2. ILIS KARMINI;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Carwita dan Neng Novi adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama sudah bekerja dan berjenis kelamin cewek, sedangkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama BILQIST ALKHALIFI;
- Bahwa BILQIST sering bermain ke rumah Saksi karena mereka satu sekolah dan anak Saksi berteman BILQIST;
- Bahwa ketika bermain di rumah Saksi, BILQIST sering bercerita kepada anak Saksi yangmana Saksi juga mendengarnya, bahwa BILQIST sering dibully disekolah akibat namanya yg menyerupai nama anak perempuan dan BILQIST telah meminta kepada orang tuanya untuk mengganti namanya tersebut;
- Bahwa nama panggilan BILQIST kalau di pergaulan rumah adalah ENDEN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2002 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan diberi nama KAYLA INTAN KRISTINA, yang kedua laki-laki diberi nama BILQIST ALKHALIFI;
- Bahwa BILQIST bercerita kepada Para Pemohon jika di sekolah dia sering dibully teman-temannya berkaitan dengan namanya yag menyerupai nama perempuan, sehingga BILQIST meminta kepada Para Pemohon untuk mengganti namanya;

halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, dimana nama anak kedua Para Pemohon yang tertera di Akta Kleahiran adalah BILQIST ALKHALIFI (vide bukti P-4);
- Bahwa akibat sering dibully berkaitan dengan namanya tersebut, BILQIST tidak mau bersekolah;
- Bahwa nama BILQIST Para Pemohon berikan kepada anak laki-laki Para Pemohon karena permintaan kakak BILQIST ketika Neng Novi hamil, agar nanti ketika lahir adiknya diberi nama BILQIST;
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari jika ternyata nama BILQIST tersebut membawa efek negatif bagi pergaulan anak keduanya disekolah, sedangkan di rumah nama BILQIST tidak menjadi permasalahan karena di rumah, BILQIST dipanggil ENDEN;
- Bahwa penggantian nama Pemohon ini memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagai syarat memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula pada akta kelahiran tertulis bernama BILQIST ALKHALIFI diubah menjadi DENDI ALKHALIFI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon (vide bukti P\_1 dan P-2) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2002 (vide bukti P-3) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan diberi

halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KYLA INTAN KRISTINA, yang kedua laki-laki diberi nama BILQIST ALKHALIFI (vide bukti P-5);

- Bahwa BILQIST bercerita kepada Para Pemohon jika di sekolah dia sering dibully teman-temannya berkaitan dengan namanya yang menyerupai nama perempuan, sehingga BILQIST meminta kepada Para Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, dimana nama anak kedua Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah BILQIST ALKHALIFI (vide bukti P-4);
- Bahwa akibat sering dibully berkaitan dengan namanya tersebut, BILQIST tidak mau bersekolah;
- Bahwa nama BILQIST Para Pemohon berikan kepada anak laki-laki Para Pemohon karena permintaan kakak BILQIST ketika Neng Novi hamil, agar nanti ketika lahir adiknya diberi nama BILQIST;
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari jika ternyata nama BILQIST tersebut membawa efek negatif bagi pergaulan BILQIST disekolah, sedangkan di rumah nama BILQIST tidak menjadi permasalahan karena di rumah BILQIST dipanggil ENDEN;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon ini memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagai syarat memperbaiki dokumen kependudukan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur tentang :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat

halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, maka pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang, sehingga maksud Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari BILQIST ALKHALIFI menjadi DENDI ALKHALIFI adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, bukti saksi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan dengan demikian memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anaknya pada Akta kelahiran Nomor 4775/TPW/2011, dari nama BILQIST ALKHALIFI menjadi DENDI ALKHALIFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan adanya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, pada amar Penetapan permohonan ini akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, yang pada pokoknya sama dengan petitum permohonan Para Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta pasal-pasal dalam ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4775/TPW/2011, tertanggal 20 Mei 2011 dari nama BILQIST ALKHALIFI menjadi DENDI ALKHALIFI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H

Heny Faridha, S.H., M.H

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	:	Rp. 75.000,-
- .....	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-
- Materai .....	:	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP .....	:	Rp. 5.000,-
- .....	:	
- Biaya sumpah .....	:	

halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan nomor 325/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)